



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO DALAM
PERKARA PENGGUNAAN KARTU ATM OLEH NASABAH**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012)

***REVIEW OF LAW PRINCIPLES IN CASE ACTORI INCUMBIT PROBATIO
ATM CARD USED BY CUSTOMER***

(Review of the Decision of Supreme Court of Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012)

**RACHMAD DENY DWISETYAWAN
NIM. 080710191062**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO DALAM
PERKARA PENGGUNAAN KARTU ATM OLEH NASABAH**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012)

***REVIEW OF LAW PRINCIPLES IN CASE ACTORI INCUMBIT PROBATIO
ATM CARD USED BY CUSTOMER***

(Review of the Decision of Supreme Court of Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012)

**RACHMAD DENY DWISETYAWAN
NIM. 080710191062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO
DALAM PERKARA PENGGUNAAN KARTU ATM OLEH
NASABAH**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201
K/Pdt.Sus/2012)**

***REVIEW OF LAW PRINCIPLES IN CASE ACTORI INCUMBIT
PROBATIO ATM CARD USED BY CUSTOMER***

**RACHMAD DENY DWISETYAWAN
NIM. 080710191062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**“Kesalahan terbesar adalah putus asa, keberanian terbesar adalah sabar,
guru terbaik adalah pengalaman, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan,
dan modal terbesar adalah percaya diri.”***



* Sayyidina Ali bin Abi Tholib.

**KAJIAN HUKUM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO DALAM
PERKARA PENGGUNAAN KARTU ATM OLEH NASABAH**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201
K/Pdt.Sus/2012)**

***REVIEW OF LAW PRINCIPLES IN CASE ACTORI INCUMBIT PROBATIO
ATM CARD USED BY CUSTOMER***

***(Review of the Decision of Supreme Court of Indonesia No. 201
K/Pdt.Sus/2012)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum


**RACHMAD DENY DWISETYAWAN
NIM. 080710191062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 FEBRUARI 2013



Oleh :
Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 19480903 198002 1 001

Pembantu Pembimbing

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 19800921 2008011 009

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN HUKUM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO DALAM
PERKARA PENGGUNAAN KARTU ATM OLEH NASABAH**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201
K/Pdt.Sus/2012)**

Oleh :

RACHMAD DENY DWISETYAWAN

NIM. 080710191062

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.

NIP. 19480903 198002 1 001

Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.

NIP. 19800921 2008011 009

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 (lima belas)
Bulan : Februari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 19480903 198002 1 001

:

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 19800921 2008011 009

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAD DENY DWISETYAWAN

NIM : 080710191062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KAJIAN HUKUM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO DALAM PERKARA PENGGUNAAN KARTU ATM OLEH NASABAH (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Februari 2013


Yang menyatakan,

RACHMAD DENY DWISETYAWAN
NIM. 080710191062

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Slamet Kamulyo dan Ibunda tercinta Siti Chotidjah, S.Pd., yang sangat saya sayangi dan saya banggakan;
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN HUKUM ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO DALAM PERKARA PENGGUNAAN KARTU ATM OLEH NASABAH (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012)”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telas tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini;
8. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S S.H.,M.Hum., selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Ayahanda tercinta Slamet Kamulyo dan Ibunda tercinta Siti Chotidjah, S.Pd., yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Kakak-kakakku, Pungky Setyawan, Rizky Aulia, Achmad Eko Yunitri Wicaksono, serta adikku, Reny Puspitasari yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepele kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;

12. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008: Sofan Pahlevi, Farid Mardianto, Alvian Yulius Sadadang, Sejahterawan Budi, Arif Wahyu Kurniawan, Teguh Prasetyo, Hanifuddin Sujana, Muhammad Hoiru Nail, Rastra Atas Perdana, Dwi Novi Andri, Agus Winarko, Rana Raditya Kusnawara, Septian Pamungkas, Fanani, Anggita Maresti, Zahrotun Nazia, Yessi Dwi Ryani, Cyntia, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan yang saya banggakan;
13. Teman-teman Kost Alpusi: Ibu Utari (Ibu Kost), Lek Alfian, Rendra Eka, Ardika Nugraha Akbar, Fabian Anggik, Alfred Trisno, Suro Gareng Reza, Fendik Abdi, Mirza Aslam, Rafsanjani, Guntur, Septri, Rudi, Satyo, Alan, Siget, Bani, Bakul, Adi Saiman, Chandra, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan yang saya banggakan;
14. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Jombang Jember (IKMJ), Mas Gendon, Mas Monyeng, Mbak Miema, Erik, Ita, Rendy, Ricko, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan yang saya banggakan;
15. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember: Bapak Budiono Firdaus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, serta teman-teman di parkir community Fakultas Hukum Universitas Jember : Taufik, Hadi, Afifi, Mulyadi, Mas Dony yang saya hormati;
16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 21 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Hukum pembuktian dalam suatu perkara persidangan perlu dilakukan. Meskipun tidak dalam semua perkara hukum pembuktian berlaku, namun dalam usaha mencari kebenaran untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil dalam perkara sengketa hukum hakim wajib untuk mengetahui hukum pembuktian dalam melaksanakan tugasnya. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. Dalam hal hukum pembuktian ini, penulis mengangkat Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Pdt.Sus/2012 untuk dibahas mengenai pembuktian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Medan, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan. Tentang penggunaan Kartu ATM oleh nasabah. Dalam dalil gugatannya pelaku usaha selaku pemohon dalam perkara kasasi ini meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dirasa salah dalam menerapkan hukum.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu : (i) Apakah yang menjadi dasar nasabah dalam menggunakan kartu ATM telah sesuai dengan petunjuk dalam penggunaannya; (ii) Bagaimana penerapan asas beban pembuktian dalam perkara tersebut; (iii) Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penulisan skripsi ini bertujuan; untuk mengetahui dan memahami dasar nasabah dalam menggunakan kartu ATM telah sesuai dengan petunjuk dalam penggunaannya; untuk mengetahui dan memahami penerapan asas beban pembuktian dalam perkara tersebut; serta untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah membahas tentang bank, pengertian bank, asas-asas hukum perbankan, hak dan kewajiban bank, nasabah, pengertian nasabah, hak dan kewajiban nasabah, kartu ATM, pengertian kartu ATM, fungsi kartu ATM, manfaat kartu ATM, Beban Pembuktian, prinsip beban pembuktian, penerapan beban pembuktian masalah yuridis, pedoman pembagian beban pembuktian, serta bahasan meliputi tentang putusan, pengertian putusan pengadilan, susunan dan isi putusan pengadilan, macam-macam putusan.

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini, bahwa dalam penggunaan Kartu ATM sebagai sarana transaksi pembelian dan penjualan mempunyai banyak keuntungan. Kemudian sesuai kesepakatan antara nasabah dan Bank pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan dan permintaan kartu ATM, nasabah secara sukarela sepakat untuk menjaga kartu ATM dan PIN atas namanya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaannya. Bahwa dalam penerapan beban pembuktian Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Pdt.Sus/2012. Ternyata termohon tidak dapat membuktikan dalil termohon, bahwa termohon kasasi tidak dapat menunjukkan kartu ATM atas namanya, namun justru terbukti menguasai kartu ATM atas nama orang lain yaitu Henry Purwanto tanpa dapat menjelaskan bagaimana kartu ATM milik orang lain tersebut dikuasai oleh pemohon kasasi, sedangkan pemohon dapat membuktikan dalil pemohon bahwa uang pada rekening tabungan termohon kasasi telah berkurang karena ditarik secara tunai dan ditransfer melalui ATM Bank BNI dan ATM Bank Mandiri dan hal tersebut hanya dapat terjadi karena rekening tabungan termohon kasasi diakses dengan menggunakan kartu ATM dan PIN atas nama termohon kasasi, padahal yang dapat mengakses kartu ATM dengan PIN yang cocok adalah termohon kasasi sebagai pemegang kartu, sehingga gugatan

pemohon kasasi dikabulkan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012 tentang Kajian Hukum *Asas Actori Incumbit Probatio* dalam perkara penggunaan kartu ATM oleh nasabah. Dengan tidak dikirimnya berkas perkara oleh BPSK Kota Medan, semestinya tidak menjadi penghalang bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh pemohon kasasi. Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Medan) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dan pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan sesuai unsur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nasabah harus berhati-hati, karena segala yang telah disepakati ketika awal mengajukan pembukaan rekening, apabila nasabah lalai dalam penggunaan kartu ATM dan kerahasiaan dalam menjaga PIN, maka akan menjadi tanggung jawab nasabah itu sendiri. Sebelum nasabah mengadakan permasalahan rekeningnya ke BPSK kota Medan, harus terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti kebenaran yang akan diperiksa oleh BPSK, Pengadilan Negeri, dan juga oleh Hakim Mahkamah Agung. Saran dari penulis untuk pembahasan ketiga adalah, seharusnya Pengadilan Negeri Medan tetap memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh pemohon kasasi. Selanjutnya kepada seluruh Majelis Hakim di semua tingkat peradilan dalam memutus suatu perkara, harus memperhatikan dengan teliti dalil-dalil gugatan yang diajukan. Supaya proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan tidak sampai pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Bank	11
2.1.1 Pengertian Bank	11
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perbankan	12
2.1.3 Hak dan Kewajiban Bank	13
2.2 Nasabah	13
2.2.1 Pengertian Nasabah	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Nasabah	14

2.3 Kartu ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>)	16
2.3.1 Pengertian Kartu ATM	16
2.3.2 Fungsi Kartu ATM	16
2.3.3 Manfaat Kartu ATM	17
2.4 Beban Pembuktian	17
2.4.1 Prinsip Beban Pembuktian	19
2.4.2 Penerapan Beban Pembuktian Masalah Yuridis	20
2.4.3 Pedoman Pembagian Beban Pembuktian	20
2.5 Putusan	25
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan	25
2.5.2 Susunan dan Isi Putusan Pengadilan	25
2.5.3 Macam-Macam Putusan	26
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Dasar Nasabah Dalam Penggunaan Kartu ATM	30
3.1.1 Ketentuan Yang Telah Disepakati Oleh Nasabah dan Bank Dalam Pembukaan Kartu ATM Oleh Nasabah	30
3.1.2 Kewenangan Nasabah Dalam Menggunakan Kartu ATM dan Kerahasiaan Dalam Menjaga PIN Kartu ATM	34
3.2 Penerapan Asas Beban Pembuktian Dalam Perkara Tersebut	38
3.2.1 Batas Minimal Pembuktian	38
3.2.2 Peran Hakim Dalam Penerapan Beban Pembuktian	40
3.2.3 Pembuktian Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara No. 201 K/Pdt.Sus/2012	42
3.3 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Pdt.Sus/2012	45
3.3.1 Dasar Gugatan Perkara No. 201 K/Pdt.Sus/2012	45
3.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim	46
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	58
DAFTAR BACAAN	xviii
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 201 K/PDT.SUS/2012;
2. PERMA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

